KABUPATEN BANGGAI LAUT
Jl. Jogugu Zakaria No.1, Lampa, Banggai, Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah
Telp. (0462) 21586, Faximile (0462) 21201

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT
Nomor : 400.3.2/ 176 /DIKPORA-BALUT/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TAHZIBUL AKHLAQ

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan pengaturan yang menjamin pemerataan kesempatan, peningkatan mutu, serta relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman;
b. bahwa untuk mempercepat tuntas wajib belajar Pendidikan Anak Usia Dini Tiga Belas Tahun dipandang perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Pendidikan khususnya Sekolah TK Tahzibul Akhlaq, Desa Mbuang-Mbuang, Kecamatan Bokan Kepulauan yang telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan Izin Operasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Laut tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK Tahzibul Akhlaq;

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013, tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara No. 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset dan Teknologi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan: Surat Kepala Sekolah TK Tahzibul Akhlaq, Nomor : 421.17/TK Tahzibul Akhlaq/2026 tanggal 8 September Tahun 2026, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI LAUT TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK TAHZIBUL AKHLAQ.

KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
1. Nama Lembaga : TK Tahzibul Akhlaq
2. Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
3. NPSN : 69931894
4. Status : Swasta
5. Tahun Pendirian : 2015
6. Alamat : Desa Mbuang-Mbuang Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut.

KEDUA : Kewajiban TK Tahzibul Akhlaq Desa Mbuang-Mbuang Kecamatan Bokan Kepulauan adalah :
1. Wajib membiayai dalam proses pembelajaran dan melakukan perencanaan berbasis RKAS yang terintegrasi dalam dapodik.
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pemberian izin operasional TK Tahzibul Akhlaq sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku sejak tanggal 9 September 2026 sampai dengan tanggal 9 September 2029. Dan Apabila penyelenggaraan pendidikan tidak lagi berjalan, Maka Bupati Banggai Laut dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal, 10 September 2026

a.n. BUPATI BANGGAI LAUT
KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

MOH. RIVAI ABBAS